
**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN
PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE**

Badia Amin¹

¹Universitas Jambi

badiaamin101098@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial melalui *Restorative Justice*. 2) mengetahui dan menganalisis urgensi hukum dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui *Restorative Justice*. Yang mana selanjutnya Perumusan masalah dalam Penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Pengaturan Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui *Restorative Justice*, selanjutnya, 2) Apa Urgensi Sehingga diperlakukan Keadilan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik? Berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini terkait dengan peraturan Pasal 310 KUHP dengan Pasal 433 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Selanjutnya UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Surat Edaran tentang penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor SE/2/11/2021 namun, pada prosesnya tidak adanya kewajiban untuk melakukan penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui *Restorative Justice* serta tidak diatur secara jelas tentang teknis pelaksanaan didalam Pasal tersebut, pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama baik melalui *Restorative Justice* ini dikarenakan tidak ada aturan khusus yang diatur dalam KUHP, Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang ITE dalam penyelesaian tersebut, namun demikian. Sehingga penulis menginginkan untuk aturan mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui *Restorative Justice* ini di revisikan kembali baik dari segi sanksi yang didapat ataupun kerugian baik material maupun non material yang didapat oleh korban serta urgensi penerapan prinsip *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencemaran nama baik, sesungguhnya kita berbicara mengenai persamaan dihadapan hukum atau sering dikenal dengan *equality before the law* yang mana beberapa dasar perihal urgennya pencemaran nama baik sehingga perlu untuk diterapkannya prinsip *Restorative Justice* diantaranya: tujuan hukum, *etis* (keadilan) yang mana penulis mengrahapkan penerapan keadilan restoratif di Indonesia untuk perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dengan mengeluarkan sebuah payung hukum atau regulasi yang lebih jelas bahwasanya tindak pidana pencemaran nama baik dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan *restorative justice*, serta diharapkan pula

kepada seluruh pihak penegak hukum agar setiap tindakan yang diambil pada penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik harus berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku dan tidak mengesampingkan kepentingan umum lainnya, sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum dapat memberikan rasa adil kepada pihak yang bersengketa dan masyarakat.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, *Restorative Justice*.

ABSTRACT

The aim of this research is to: 1) To examine and analyze the legal regulation of criminal acts of defamation through social media through Restorative Justice. 2) knowing and analyzing the legal urgency in resolving criminal acts of defamation through Restorative Justice. The next problem formulation in this research is: 1) What are the arrangements for resolving criminal acts of defamation through restorative justice, next, 2) What is the urgency so that restorative justice is treated in criminal acts of defamation? Based on statutory regulations. The results of this research are related to the regulations of Article 310 of the Criminal Code with Article 433 paragraph 1 of Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code, followed by Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Circular regarding the implementation of the Information and Electronic Transactions Law Number SE/2/11/2021, however, in the process there is no obligation to resolve criminal acts of defamation through Restorative Justice and the technical implementation in this Article is not clearly regulated, regulation of the crime of defamation through restorative justice is because there are no special rules regulated in the Criminal Code, Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code or the ITE Law in this settlement, however. So the author wants the regulations regarding criminal acts of defamation through Restorative Justice to be revised again both in terms of sanctions obtained and losses, both material and non-material, obtained by victims as well as the urgency of applying the principles of Restorative Justice to criminal acts of defamation, in fact we talk about equality before the law or often known as equality before the law, where there are several basics regarding the urgency of defamation so that it is necessary to apply the principles of Restorative Justice, including: legal, ethical (justice) goals, where the author hopes for the implementation of restorative justice in Indonesia for criminal cases. criminal defamation through social media has received more attention from the government by issuing a clearer legal umbrella or regulation that criminal acts of defamation can be resolved using a restorative justice approach, and it is also hoped that all law enforcement parties will ensure that any action taken Settlement of criminal defamation cases must be guided by applicable regulations and not ignore other public interests, so that in carrying out their duties as law enforcers they can provide a sense of fairness to the parties in dispute and the public.

Keywords: Crime, Defamation, *Restorative Justice*.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi informasi dewasa ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia, perkembangan ini telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas yang juga berdampak pada perubahan sosial masyarakat secara signifikan. Seiring perkembangan zaman, kegiatan manusia semakin bervariasi. Hal tersebut adalah akibat dari perkembangan teknologi informasi. Dahulu, kegiatan manusia didominasi pada kegiatan yang menggunakan sarana fisik.

Namun, pada era teknologi informasi kegiatan manusia kini didominasi oleh peralatan yang berbasis teknologi. Namun teknologi tersebut kadang di salah gunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, seperti menghina, menghasut, berbuat cabul, mencemar nama baik, membicarakan sesuatu yang tidak pantas, menipu, mencuri, menggelapkan, dan menyebarkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan korban, korban akan merasa malu, direndahkan, tidak diakui harga dirinya, hilangnya kehormatannya, diasingkan, menyendiri, di bully, di perlakukan tidak sebagaimana mestinya, yang semua itu sangat melukai korban dan melanggar hak yang melekat pada korban.

Media sosial merupakan sebuah media online, yang mana para penggunanya bisa dengan mudah memanfaatkannya untuk saling berkomunikasi. Secara umum, media sosial mencakupi semua jenis aplikasi dan situs website yang bisa di akses melalui internet yang terdapat teks, suara, foto, dan video diantaranya Facebook, Twitter, Youtube, Myspace, Path, Line, Telegram, dan Instagram termasuk situs berita, blog, situs perusahaan maupun situs pemerintah.

Belakangan ini juga sering terjadi tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh berbagai pihak, penyebabnya bermacam-macam, baik dari memberitakan peristiwa yang ada di media sosial, mengungkapkan hasil dari penelitian, melaporkan suatu kejahatan, serta tindakan-tindakan lainnya yang menyebabkan pelakunya dikenakan suatu sanksi pidana, dimana sanksi pidana yang dimaksud adalah suatu hukuman yang diberikan terhadap seseorang karena dia telah melakukan suatu tindak pidana, dimana akibat dari tindakannya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat umum.

Tindak pidana pencemaran nama baik yang dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa harga diri kehormatan maupun nama baik orang. Perilaku pencemaran nama baik sangat erat dengan perilaku penghinaan yang artinya adalah perilaku menyerang nama baik atau kehormatan.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwasanya suatu kehidupan tidak lekap dari perbuatan pidana atau kejahatan atau sering disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Jika berbicara mengenai sanksi pemidanaan tentunya takkan lepas dari tujuan dan fungsi adanya hukum pidana yakni tujuan hukum pidana ialah sebagai pelindung kepentingan masyarakat maupun perseorangan dari tindakan-tindakan yang dinilai tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dan fungsi dari hukum pidana haruslah diletakkan sebagai upaya terakhir dalam suatu proses pemidanaan (*Ultimum Remedium*).

Dalam praktik pastilah ditemukan ketidaksinkronan antara *dass sollen* (seharusnya) dan *das sein* (faktanya) dalam suatu praktik. Implementasi dari suatu pokok negara hukum adalah peradilan, sebagai sebuah sistem, tentu saja banyak faktor tertentu yang menyebabkan tidak efektif dan efisien penyelesaian perkara melalui mekanisme peradilan pidana baik itu dari institusi penegak hukum (*Legal Structure*), Produk legislasi (*legal substance*), maupun budaya hukum masyarakat (*legal culture*).

Hukum dalam masyarakat akan berjalan secara efektif apabila dapat diterima dan dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Jika berbicara mengenai penegakan hukum tentunya keberadaan negara adalah suatu hal yang bijak dan memang mutlak diperlukan dengan tujuan untuk membina pelaku tindak pidana, perlindungan korban serta perlindungan masyarakat dimana pelaku tindak pidana itu berada.

Seharusnya Lahirnya pemidanaan baru dan luasnya cakupan hukum pidana hanya akan mengancam efisiensi dan legitimasi penegakan hukum pidana di mata publik, juga akan melahirkan diskresi (kebebasan bertindak) yang begitu luas yang menghadirkan ketidakadilan dan ketidakpercayaan publik akan hukum itu sendiri dan tidak sedikit oknum tertentu menjadikan hukum sebagai alat pembalasan dendam (*Lex Tallionis*) atas suatu perbuatan yang berujung pada penghukuman. Padahal hukum sendiri haruslah

mengandung tiga nilai dasar yang sangat penting seperti yang dijelaskan oleh Gustav Radbruch yakni kepastian hukum (*rechtmatigheid*), "kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) pemberian wewenang (*doelmatigheid*) atau daya guna (*utility*) dan keadilan hukum (*gerechtigheid*). "Konsep *restorative justice* muncul dan menjadi alternatif baru dalam penyelesaian perkara. *Restorative justice* kian populer di berbagai negara di dunia untuk perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif".

Dipilihnya model pendekatan *restorative justice* dalam penanganan perkara yang memiliki karakter dan ciri khas ini dikarenakan penyelesaian sengketa melalui peradilan umum secara konvensional dirasa belum mampu memberikan kepuasan kepada mereka yang mencari keadilan bahkan malah memperburuk keadaan. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Konsep ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pelaku dan korban kejahatan selain itu juga bisa mendapatkan "proses pidana yang fleksibel, tidak kaku, informal, dan diselesaikan dengan cepat sehingga menghemat uang, waktu dan tenaga". Seperti halnya dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial diperlukan juga upaya penyidik dalam menerapkan *Restorative Justice* sebagai bentuk diskresi (kebebasan bertindak) kepolisian dalam menyelesaikan perkara diluar pengadilan melalui upaya damai yang lebih mengedepankan win-win solution.

Penyelesaian perkara pidana dalam *Restorative Justice* dapat mempertemukan kedua belah pihak yang berperkara dan melibatkan keduanya untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan sehingga perkara tersebut tidak harus sampai ke proses pengadilan dan putusan hakim yang dapat menimbulkan dendam bagi pihak yang dijatuhi hukuman oleh hakim.

Restorative Justice pada dasarnya merupakan proses damai yang melibatkan sejauh mungkin mereka yang memiliki peranan dalam suatu tindak pidana tertentu dan secara

kolektif diidentifikasi menderita kerugian, dan sekaligus mempunyai kebutuhan, serta kewajiban dengan maksud sedapat mungkin untuk memulihkannya dan memperlakukannya sebaik mungkin. Pengimplementasian Restorative Justice di Indonesia dapat dijalankan melalui model lembaga musyawarah. Dengan di berlakukannya aturan Restorative justice tidak semata-mata tentang keputusan siapa yang menang dan kalah dalam sistem peradilan pidana, tetapi proses konsep ini mencari suatu fasilitas dialog antara pelapor dan terlapor.

Salah satu contoh kasus pencemaran nama baik melalui media sosial seperti halnya terjadi antara lain : Kasus Pencemaran Nama Baik Bupati Kepulauan Sangihe.

Pada Kamis (17/2), Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana menyetujui permohonan penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice dengan nama tersangka Julian Andreas Katiandagho alias Andi. Dia disangkakan melanggar Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Jaksa Hentikan Perkara Pencemaran Nama Baik-" Andi terjerat kasus karena dengan sengaja dan tanpa hak melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana. Dia mengunggah tulisan di Facebook yang dianggap telah mencemarkan nama baik Jabes pada Jumat, 17 September 2021. Andi menulis sebuah kalimat yang dinilai tidak senonoh dan tak layak dikatakan Bupati terkait belum terbayarkan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) bagi ASN. Jaksa Hentikan Perkara Pencemaran Nama Baik ini "Alasan pemberian restorative justice:

- 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- 2) Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun
- 3) Telah dilaksanakan perdamaian pada Senin tanggal 07 Februari 2022 di Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe
- 4) Tersangka menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, dan korban telah memaafkan Tersangka dan berharap perkara ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi untuk hal-hal yang baik

- 5) Tersangka telah membuat pernyataan maaf secara terbuka melalui media sosial dan melalui saluran Radio Republik Indonesia tanggal 10 Februari 2022
- 6) Masyarakat merespon positif.

Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Sangihe akan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam sebuah penulisan hukum dengan judul: **PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE.**

B. METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Tipe Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian dalam penulisan penelitian tesis ini yaitu :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti. Dengan pendekatan ini, penulis akan mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut, sehingga peneliti mampu memahami kandungan filosofi undang-undang itu dan mampu menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Selanjutnya, peneliti akan mampu menemukan apakah peraturan-perundang-

undangan yang baru telah memuat ketentuan yang dibutuhkan untuk situasi yang sedang dihadapi atau sebaliknya.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau *inkracht*. Kasus itu tidak terbatas pada wilayahnya, bisa terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Kajian pokok dalam pendekatan kasus ini yakni *ratio decidendi* atau *reasoning* dari Hakim hingga sampai pada suatu putusan. *Ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut diperlukan baik untuk praktik maupun kajian akademis. Penelitian hukum dengan pendekatan kasus berbeda dengan studi kasus. Pendekatan kasus menekankan bahwa beberapa kasus yang ditelaah akan menjadi referensi bagi isu hukum, sedangkan studi kasus merupakan studi terhadap kasus tertentu dilihat dari sudut hukum administrasi, hukum tata negara, dan hukum pidana.

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis ini dilaksanakan dengan cara melakukan telaah terhadap latar belakang hal yang dipelajari dan perkembangan pengaturan tentang isu yang dihadapi. telaah ini diperlukan saat peneliti ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan isu yang sedang dipelajari. Penelitian hukum dengan pendekatan historis akan diperlukan jika peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir dari sesuatu yang dipelajari tersebut, saat isu itu memang relevan dengan masa kini.

d. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan Komparatif ini dilakukan dengan membandingkan aturan negara Indonesia dengan satu negara lain atau lebih tentang hal yang sama. Peneliti juga dapat membandingkan putusan pengadilan di beberapa negara dengan kasus yang sama. Fungsi dari penelitian hukum dengan pendekatan komparatif ini yakni untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. Kemudian, perbedaan tersebut untuk menjawab isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang tersebut. Hasil dari perbandingan undang-undang itu yakni

peneliti akan mampu memperoleh gambaran terkait konsistensi antara filosofi dan undang-undang di antara satu negara lain atau lebih tersebut. Gambaran itu juga dapat diperoleh dengan membandingkan putusan pengadilan antara suatu negara dengan negara lain dalam kasus yang sama.

e. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian hukum dengan pendekatan konseptual ini beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, peneliti akan menemukan ide kemudian ia dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman yang muncul itu akan menjadi sandaran bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum. Kemudian, peneliti akan mampu memecahkan isu hukum yang sedang diteliti.

3. Pengumpulan Bahan Data

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penganalisisan Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang diteliti meliputi :

- a. Bahan hukum Pertama, yaitu perangkat aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelesaian Tindak Pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan prinsip keadilan *restorative justice*.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian, literatur karya para ahli hukum yang menyangkut hukum pidana secara umum, serta literatur yang berkaitan dengan Penyelesaian Tindak Pidana pencemaran nama baik Melalui *Restorative Justice*.
- c. Bahan hukum tersier yang diteliti adalah berkaitan dengan ensiklopedia, dan berbagai kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

4. Analisa Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan Penyelesaian Tindak Pidana pencemaran nama baik Melalui *Restorative Justice*.
- b. Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan Perundang-Undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.

Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum yang tidak jelas rumusannya sehingga harus ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan yang di hadapi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Prinsip *Restorative Justice*

Pengaturan pencemaran nama baik melalui media sosial telah di atur diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik menjadi hal yang dilarang sesuai dengan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 2 yang mengatur bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Adapun hukuman pencemaran nama baik melalui media sosial di atur pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur bahwa: setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.

Selanjutnya, Penghinaan atau pencemaran nama baik dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) dalam KUHP yang mengatur bahwa:

1. Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam , karena pencemaran , dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah".
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat empat ribu lima ratus ribu rupiah.

Adapun tindak pidana pencemaran nama baik diatur juga di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XVII Tindak Pidana Penghinaan Bagian Kesatu Pencemaran Pasal 433 mengatur bahwa:

1. Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
3. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

KUHAP membentuk sistem peradilan pidana yang berisi melalui *subsistem* yang merupakan tahapan proses jalan keluar perkara. *Subsistem* penyidikan adalah kepolisian, kejaksaan sebagai subsistem penuntutan, pengadilan sebagai subsistem pemeriksaan di persidangan, dan kejaksaan serta pemyarakatan sebagai subsistem penjatuhan putusan.

Mekanisme Penyelesaian Pencemaran Nama Baik Melalui *Restoratif Justice*

1. *Restorative Justice* di Tingkat Penyidikan

Di Kepolisian melalui Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat edaran Kapolri tentang *restorative justice* inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi Penyelidik dan Penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan, penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di Lingkungan Polri.

Selain itu, di tingkat penyidikan pengaturan hukum *restorative justice* tertuang di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang dimana dalam pasal 12 mengatur penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*. Selain itu merujuk pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pedoman penanganan Penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* di Polri adalah sebagai berikut:

- a) Tidak Terpenuhi syarat *materil*, yaitu:
 1. menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
 2. Tidak berdampak konflik sosial;
 3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
 4. Prinsip pembatas:
 - 1) Pada pelaku: Tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld*) atau mensrea dalam bentuk kesengajaan (*dolus atau opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*); dan Pelaku bukan residivis;

- 2) Pada tindak pidana dalam proses: Penyelidikan; dan Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum
- b) Terpenuhi syarat formal, yaitu:
 1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan pelapor);
 2. Surat Pernyataan Perdamaian (akta dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik;
 3. Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (restorative justice);
 4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (restorative justice);
 5. Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela.;
 6. Semua tindak pidana dapat dilakukan restorative justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Pada prosesnya Mekanisme penerapan keadilan restoratif meliputi:

- 1) Setelah menerima permohonan permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani diatas materai
- 2) Setelah memenuhi syarat *formil* selanjutnya diajukan ke atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan
- 3) Setelah mendapatkan persetujuan dari atasan kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian,
- 4) Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat
- 5) Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara
- 6) Menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan/penyelidikan dengan alasan restorative justice;

- 7) Surat penghentian penyidikan/penyelidikan di tandatangani oleh:
- 8) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri
- 9) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda
- 10) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polres atau Polsek.
- 11) Mencatat pada buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restoratif atau dengan sebutan *restorative justice* di hitung sebagai penyelesaian perkara.

2. *Restorative Justice* di Tingkat Penuntutan

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) juga di implementasikan di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Adapun kewenangan yang diberikan kepada Penuntut Umum untuk melakukan penghentian perkara melalui keadilan restoratif tercantum dalam Pasal 3 Ayat 2 huruf e yang menyatakan bahwa “Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal apabila telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*), lanjut dalam Ayat 3 huruf b dijelaskan “Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. Penghindaran stigma negatif;
- c. Penghindaran pembalasan;
- d. Respons dan keharmonisan masyarakat;
- e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum;
- f. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- g. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- h. Tingkat ketercelaan;
- i. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- j. Cost and benefit penanganan perkara Pemul

- k. ihan kembali pada keadaan semula; dan l
- l. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Adapun syarat perkara tindak pidana yang dapat dilakukan penghentian atau diselesaikan melalui keadilan restoratif dijelaskan di dalam Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 terdapat pula pengecualian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara-perkara tertentu, yang mana hal ini diatur melalui ketentuan Pasal 5 ayat 8 yang berbunyi Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

- 1. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- 2. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal.
- 3. Tindak pidana narkoba.
- 4. Tindak pidana lingkungan hidup.
- 5. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Penuntut Umum juga harus dapat memastikan bahwa pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*) harus dilandasi oleh kesepakatan perdamaian yang dilakukan secara adil, proporsional, bebas dan sukarela. Pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) di lingkungan Kejaksaan harus memperhatikan bahwa kesepakatan diputuskan oleh pelaku dan korban, Penuntut Umum menjadi fasilitator atau pihak netral yang tidak memihak, hasil kesepakatan keadilan

restoratif (*restorative justice*) adalah rahasia, menjaga suasana selalu dalam keadaan setara dan saling menghormati.

3. *Restorative Justice* di Tingkat Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah mengeluarkan pedoman dan kebijakan tentang penerapan keadilan restoratif yaitu yang terbaru melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), adapun maksud ditetapkannya keputusan ini adalah untuk mendorong optimalisasi penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) di pengadilan, sedangkan tujuan ditetapkannya keputusan ini adalah memudahkan pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan umum dalam memahami melaksanakan penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*), mendorong meningkatnya penerapan keadilan restoratif, terpenuhinya asas-asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang.

Urgensi Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarsarkan Prinsip *Restorative Justice*

Berbicara mengenai urgensi penerapan prinsip *restorative justice* terhadap tindak pidana pencemaran nama baik, sesungguhnya kita berbicara mengenai persamaan dihadapan hukum atau sering dikenal dengan *equality before the law*. Salah satu pakar hukum yang bernama Gustav Radbruch mengatakan bahwa penerapan hukum akan menjadi ideal apabila 3 (tiga) instrumen penting yang perlu diperhatikan yakni tujuan hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Ketiga instrumen tersebut sangatlah penting dan penegakkan hukum akan ideal jika ketiga instrumen tersebut dapat dijalankan secara maksimal. Beberapa dasar perihal urgennya pencemaran nama baik sehingga perlu untuk diterapkan prinsip *restorative justice*.

Berbicara mengenai penegakkan hukum tentu kita juga akan berbicara pada konteks tujuan dari hukum itu sendiri, tujuan hukum ada 3 yakni:

a) *Etis* (Keadilan)

Berbicara mengenai tujuan dari hukum adalah untuk tercapainya keadilan berbicara mengenai keadilan tentunya tidak terlepas oleh para pelopor teori keadilan ini yakni plato dan aristoteles, dan hal demikian pun memiliki keterkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang sering kali menimbulkan rasa ketidakadilan bagi semua pihak, baik itu pelaku, korban dan masyarakat yang terkena dampak itu. Bukankah hukum seharusnya memberikan keadilan bagi siapapun tanpa terkecuali. Semua memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum atau sering dikenal dengan *equality before the law*. Hal demikian perlu diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan penegakkan hukum agar memberikan rasa adil bagi semua pihak.

b) *Utilitis* (Kebahagiaan)

Berbicara mengenai tujuan dari hukum tentunya kita berbicara mengenai kebahagiaan yang diberikan hukum kepada masyarakat yang dikemas dalam bentuk kedamaian. Hal demikian dipelopori oleh kaum utilitarisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham. Hal demikian memiliki keterkaitannya dengan pencemaran nama baik yang akhir-akhir ini menimbulkan ketidaknyamanan antar sesama, yang berjalan selaras dengan penegakkan hukum sebagai citacita hukum menuju kepada penegakkan hukum yang lebih baik.

c) Ketertiban

Berbicara mengenai tujuan dari hukum tentunya kita berbicara mengenai ketertiban. Hal demikian pula serupa dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mochtar Kusuma Atmaja "hukum seharusnya memberikan ketertiban didalam kehidupan masyarakat". Hal demikian tentunya berkaitan erat dengan penegakkan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang sudah urgen untuk menggunakan prinsip *restorative justice* yang mana untuk menciptakan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat.

Urgensi Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial juga tak terlepas dari:

1. Hak Asasi Manusia

Urgennya penegakkan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan prinsip *restorative justice* ini memiliki kaitannya dengan hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang hak hidup dan melanjutkan kelangsungan hidup. Hal demikian menurut hemat penulis menjadi pertanda persekusi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kian marak terjadi, dan sering juga menjadikan pidana sebagai *primum remedium* atau senjata awal dan bukan menjadikan sebagai *ultimum remedium* atau obat terakhir dalam hal penegakkan hukum. Ini menunjukkan ketidakseriusan negara dalam membina masyarakatnya ke arah yang lebih baik lagi tanpa melalui jalur hukum. Ada beberapa alasan urgennya penegakkan hukum tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan prinsip *restorative justice* dengan hak asasi manusia diantaranya Perihal hak hidup dan melangsungkan kelangsungan hidup. Hal demikian menjadi hal yang perlu menjadi perhatian, sebab tidak jarang negara dalam hal ini oknum aparat penegak hukum melakukan persekusi terhadap mereka yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana. Ini menunjukkan negara dalam penegakkan hukum tidak baik-baik saja. Hukum seharusnya menjadi obat dalam memperbaiki diri si pelaku dan obat yang menyembuhkan luka bagi si korban agar kedua insan manusia ini dapat kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial sebagaimana mestinya serta hidup damai dan tidak terjadi penggalangan kejahatan dan tidak terdapat unsur balas dendam atas suatu perbuatan bahwa penegakkan hukum di era modern lebih kepada penyembuhan bukan kepada penghukuman yang tidak mencerminkan nilai keadilan bagi semua pihak yang terlibat dan turut terlibat meskipun tidak secara langsung.

2. Kehadiran Negara

Berbicara mengenai tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan prinsip *restorative justice* tentunya memerlukan kehadiran negara dalam proses penyelesaian ini. Tafsir kehadiran negara yang peneliti maksudkan adalah kehadiran dalam proses pemberian bantuan apabila terdapat unsur material di dalamnya yang pelaku merupakan orang kalangan menengah kebawah atau masyarakat yang awam yang tak paham tentang hukum. Sebab syarat terbentuknya suatu negara yakni adanya masyarakat, wilayah,

pemerintah yang berdaulat dan adanya pengakuan dari negara lain Rakyat adalah poin utama dan jika dikaitkan dengan urgensi penerapan prinsip restorative justice dalam tindak pidana pencemaran nama baik ini perlu kehadiran negara atas suatu problematika yang dialami antar sesama rakyatnya.

3. Lex sumper dabit remidium

Hukum seharusnya menjadi obat dalam memperbaiki diri si pelaku dan obat yang menyembuhkan luka bagi si korban agar kedua insan manusia ini dapat kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial sebagaimana mestinya serta hidup damai dan tidak terjadi pengulangan kejahatan dan tidak terdapat unsur balas dendam atas suatu perbuatan bahwa penegakkan hukum di era modern lebih kepada penyembuhan bukan kepada penghukuman yang tidak mencerminkan nilai keadilan bagi semua pihak yang terlibat dan turut terlibat meskipun tidak secara langsung.

4. Penjara bukanlah solusi

Berbicara mengenai urgensi tindak pidana pencemaran nama baik tentunya kita berbicara pada tataran penghukuman namun menurut hemat peneliti ada upaya lain yang perlu diterapkan yakni restorative justice yang merupakan upaya baru dalam ruang lingkup hukum pidana. Hal demikian juga sesuai dengan asas *ultimum remidium* bahwa hukum pidana seharusnya menjadi obat terakhir dalam penegakkan hukum di Indonesia. Hukum seharusnya menjadi obat dalam memperbaiki diri si pelaku dan obat yang menyembuhkan luka bagi si korban agar kedua insan manusia ini dapat kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial sebagaimana mestinya serta hidup damai dan tidak terjadi pengulangan kejahatan dan tidak terdapat unsur balas dendam atas suatu perbuatan. Penjara bukan lagi tempat yang tepat dalam membina sebab menurut hemat peneliti penjara justru menjadi tempat pembelajaran kejahatan pada tingkat yang lebih tinggi. Hal serupa juga dianut oleh paham abolisionisme yang mengatakan bahwa sistem peradilan pidana sebagai cacat struktural serta bentuk pemidanaan sebagai masalah sosial sehingga diperlukan upaya alternatif dalam proses penegakkan hukum.

5. Data tentang pentingnya penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik.

Berbicara mengenai urgensi tentu tidak berbicara pada konteks opini kosong belaka namun melihat data dan fakta yang terjadi sudah seharusnya untuk tindak pidana pencemaran nama baik yang sering terjadi ini sudah seharusnya menerapkan prinsip restorative justice secara maksimal sebab paradigma pemidanaan yang seharusnya berdasarkan teori sebagai ultimum remidui (hukum pidana dalam upaya terahir) namun pada faktanya menjadi primum remidium (hukum pidana adalah pilihan utama).

Sejak awal 2022, tepatnya periode 1 sampai 19 Januari 2022. Polri menindak 162 kasus pencemaran nama baik, termasuk pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik. Data itu didapat dari biro pembinaan dan operasional Bareskrim Polri. Dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melaporkan, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia mencapai 265.897 orang per 24 Maret 2023. Jumlah tersebut telah melebihi total kapasitas lapas di dalam negeri yang sebesar 140.424 orang. Dengan demikian, overkapasitas lapas di Indonesia mencapai 89,35%. Berdasarkan Sedangkan, Lapas Kelas II A Jambi mengalami kelebihan kapasitas sebesar 545%.

Hukum seharusnya menjadi obat dalam memperbaiki diri si pelaku dan obat yang menyembuhkan luka bagi si korban agar kedua insan manusia ini dapat kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial sebagaimana mestinya serta hidup damai dan tidak terjadi pengulangan kejahatan dan tidak terdapat unsur balas dendam atas suatu perbuatan bahwa penegakkan hukum di era modern lebih kepada penyembuhan bukan kepada penghukuman.

Dari Urgensi tersebut Keadilan Restoratif atau Restorative Justice adalah metode penyelesaian perkara pidana yang melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, pendekatan ini tidak semata-mata memberikan pelaku tindak pidana punishment akan tetapi juga memulihkan keadaan korban serta mengembalikan hubungan korban dan pelaku tindak pidana secara sosial. Di dalam pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) melibatkan korban didalam proses penyelesaian tindak pidana di sisi lain juga mengharuskan sang pelaku tindak pidana bertanggung jawab terhadap tindakannya

didasari dengan pengakuan terhadap tindak pidana dan kesadaran pelaku terhadap perbuatannya. Sederhananya Restorative Justice adalah teori keadilan yang menempatkan pemulihan para pihak (korban dan pelaku) terhadap kerugian yang timbul karena perbuatan tindak pidana.

Pelaksanaan Keadilan Restoratif atau Restorative Justice harus dilaksanakan secara terintegrasi. Dalam hal ini seluruh komponen-komponen sistem peradilan pidana seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan harus mengerti secara mendalam dan terhadap konsep Keadilan Restoratif atau Restorative Justice. Pelaksanaan Keadilan Restoratif atau Restorative Justice terhadap perubahan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial bisa dilaksanakan selagi para pihak korban dan pelaku tindak pidana menemukan titik terang didalam mediasi. Sedangkan perbuatan hal yang berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme belum bisa diterapkan Keadilan Restoratif atau Restorative Justice.

D. KESIMPULAN

1. Pengaturan pencemaran nama baik dalam sistem hukum pidana di Indonesia telah diatur dalam KUHP Pasal 310 dan pasal 433 undang undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana karena perkembangan globalisasi Pencemaran Nama Baik ini dapat dilakukan melalui media sosial yang mana tindak pidana tersebut diatur pada pasal 27 ayat (3) dan pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam kasus pencemaran nama baik Polri juga mengeluarkan Surat Edaran Polri Nomor. SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Yang mana melaksanakan Upaya Restorative Justice, Selain itu Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Restorative Justice ini diatur di beberapa aturan diantaranya: Restorative Justice Dalam Surat Edaran KAPOLRI No.SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif, Restorative Justice Dalam SK Dirjen Peradilan Umum MA No. 1691 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan, Restorative Justice Dalam Telegram KAPOLRI Tentang Pedoman Perkara Tindak Pidana Kejahatan Siber yang menggunakan Undang-Undang ITE, serta Restorative Justice Dalam

Peraturan Kepolisian No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice.

2. Urgensi dalam penerapan prinsip restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik berupa, tujuan hukum, penegakan hukum hak asasi manusia, kehadiran Negara, asas semua dianggap tau tentang adanya suatu aturan undang-undang atau lebih dikenal dengan asas fiksi, *lex sumper dabit remidium*, penjara bukanlah solusi, kekuasaan menjadi panglima dan bukan hukum, penegakan prinsip restorative justice pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan Pelaksanaan Keadilan Restoratif harus dilaksanakan secara terintegrasi. Dalam hal ini seluruh komponen-komponen sistem peradilan pidana seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan harus mengerti secara mendalam dan terhadap konsep Restorative Justice. Pelaksanaan Keadilan Restoratif selanjutnya disebut Restorative Justice terhadap perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik dimedia sosial bisa dilaksanakan selagi para pihak korban dan pelaku tindak pidana menemukan titik terang didalam mediasi. Sedangkan perbuatan perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme belum bisa diterapkan Keadilan Restoratif atau Restorative Justice.

Saran

1. Dengan aturan tersebut, penulis merasa masih kurang jelas mengenai pengaturan Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama baik melalui Restorative Justice ini dikarenakan tidak ada aturan khusus yang diatur dalam KUHP, Undang-Undang ITE, dan KUHP dalam penyelesaian tersebut.
2. Berbicara mengenai urgensi penerapan prinsip Restorative Justice terhadap tindak pidana pencemaran nama baik, sesungguhnya kita berbicara mengenai persamaan dihadapan hukum atau sering dikenal dengan *equality before the law* yang mana beberapa dasar perihal urgensinya pencemaran nama baik sehingga perlu untuk diterapkannya prinsip Restorative Justice diantaranya tujuan hukum, etis (keadilan) yang mana penulis mengrahapkan penerapan keadilan restoratif di Indonesia untuk perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dengan mengeluarkan sebuah payung hukum atau

regulasi yang lebih jelas bahwasanya tindak pidana pencemaran nama baik dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative justice, serta diharapkan pula kepada seluruh pihak penegak hukum, terutama Kepolisian agar setiap tindakan yang diambil pada penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik harus berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku dan tidak mengesampingkan kepentingan umum lainnya, sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum dapat memberikan rasa adil kepada pihak yang bersengketa dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dheny Wahyudi, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Jambi 2013, hlm.2
- Edwin Apriyanto, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan,\" Jurnal Polrestabes Semarang, 2019, hlm. 17.
- Eko Syahputra, "Restorative Justice dalam Sistem peradilan Pidana di Masa yang Akan Datang,\" LexLata Vol.3, No.22021, hlm.32.
- Gede Marhaendra Wija Atmaja, *Metodelogi dan Bahasa Perundang-Undangan* (Bali: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, 2016). hlm 51.
- Gordon Bazemore dan Mara Schiff, *Juvenile Reform and Restorative Justice Building Theory and Policy from Practice*, Willan Publishing, Oregon, 2005, hlm. 5.
- Hafrida, Aulia Parasdika, Andi Najemi, Dheny Wahyudhi, *Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan*, PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 3 Nomor 1, 2022. Hlm. 12.
- Herry Liyus , Dheny Wahyudhi, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, jurnal Sains Sosio Humaniora P-ISSN: 2580-1244 Volume 4 Nomor 2 Desember 2020, hlm. 49.
- <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/02/16315631/Duduk-Perkara-Dosen-Unsyiah-saiful-mahdi-usai-kritik-kampus-diaksse-pada-tanggal-7-september-2023>
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm 62.

Jonlar Purba, Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice, Cetakkan Pertama (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017), hlm.3.

Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetakkan Keempat (Jakarta: Sinar Grafika 2017), hlm.13.

<https://polri.go.id/index.php> Harnowo Fibrian Anom, “Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana,” Fianhar, last modified 2018, diakses Januari 3, 2022.